



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ambar Rani bin Umar, tempat tanggal lahir di Matabu, 01 Juli 1965, NIK: 6213010107650002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Matabu, RT 5, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email: incukar1405@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

Rahmah binti Jingka, tempat tanggal lahir di Hayaping, 15 Januari 1981, NIK:6213015501810001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Hayaping, RT 2, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email: incukar1405@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang secara elektronik pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml., telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung para Pemohon :

Noor Cica Cahaya binti Ambar Rani, tempat tanggal lahir di Matabu, 14 Mei 2004, NIK:6213015405040001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Matabu, RT 5, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;

Dengan seorang anak laki-laki :

Tommy Gunawan bin Sugianor, tempat tanggal lahir di Bambulung, 09 Januari 2002, NIK:6213062508020001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Timur, tempat tinggal di Desa Bambulung, RT 007 RW 002, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau;

2. Bahwa atas maksud tersebut para Pemohon, anak kandung para Pemohon dan calon suami telah menyampaikan kehendak untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, akan tetapi berdasarkan surat nomor:B-133/Kua.15.11.6/PW.01/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Noor Cica Cahaya binti Ambar Rani dengan Tommy Gunawan bin Sugianor dengan alasan anak kandung para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai usia 19 Tahun;

3. Bahwa alasan para Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anak kandung para Pemohon dan calon suami tersebut dikarenakan keduanya

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena persiapan pernikahan sudah dilaksanakan dan akan digelar pada tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 para Pemohon sangat khawatir keduanya akan lebih terjurumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan pihak calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon (**Noor Cica Cahaya binti Ambar Rani**) untuk menikah dengan seorang anak laki-laki (**Tommy Gunawan bin Sugianor**);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Noor Cica Cahaya dengan calon suaminya bernama Tommy Gunawan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia hampir 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 tahun lalu dan sudah dilamar calon suaminya sekitar 6 bulan lalu dan diterima;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para pemohon khawatir bila keduanya tidak segera dinikahkan, akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon serta keluarga calon suami anak para Pemohon telah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Noor Cica Cahaya dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun dan akan menikah dengan calon suaminya bernama Tommy Gunawan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya Tommy Gunawan sudah lulus sekolah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan telah bertunangan sejak Februari 2022;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri yang melayani dan berbakti kepada suami dan bertanggung jawab atas rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai honorer di PDAM Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Sugianor bin Gusran memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikahkan anak mereka yang bernama Tommy Gunawan dengan anak para Pemohon yang bernama Noor Cica Cahaya;
- Bahwa anaknya saat ini telah berusia 20 tahun sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa hubungan anaknya dan anak Para Pemohon sudah sangat erat sejak 2 tahun terakhir dan keduanya telah bertunangan sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon ...;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai pegawai honorer di PDAM Barito Timur;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Tommy Gunawan bin Sugianor di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia telah berusia 20 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa ia tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia bekerja sebagai karyawan honorer di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Timur;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia telah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan telah bertunangan sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa calon istrinya (anak para Pemohon) tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 6213010107650002 tanggal 4 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 6213015501810001 tanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Ambar Rani) Kepala Keluarga Nomor : 6213012601080210 tanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noor Cica Cahya Nomor : 6213CLT0701201000327 tanggal 7 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon NIK : 6213015405040001 tanggal 2 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria NIK : 6213062508020001 tanggal 3 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : B-133/Kua.15.11.6/PW.01/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, selanjutnya diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

8. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 812/3468/ADM/UPTD PKM-TL tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Tamiang Layang. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, selanjutnya diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tamiang Layang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami, pada pokoknya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 dan pasal 301 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, merupakan foto kopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang memberi bukti bahwa antara Para Pemohon dan anak Pemohon bernama Noor Cica Cahaya mempunyai hubungan sebagai satu keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan foto kopi Akta Kelahiran Anak para Pemohon, KTP atas nama anak para Pemohon dan KTP atas nama calon suami anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Noor Cica Cahaya tersebut masih berusia kurang lebih 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan calon suami yang bernama Tommy Gunawan telah berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Noor Cica Cahaya dengan Tommy Gunawan bin Sugianur yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dari UPTD Puskesmas Tamiang Layang atas nama Noor Cica Cahaya, yang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak ada masalah terkait kesiapan organ reproduksi dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Tamiang Layang;
- Bahwa Noor Cica Cahaya adalah anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa Noor Cica Cahaya akan segera menikah dengan Tommy Gunawan bin Sugianur, akan tetapi Noor Cica Cahaya masih berumur 18 tahun adapun calon suaminya telah berumur 20 tahun (dewasa);

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan telah bertunangan sejak Februari 2022 atau 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa di depan persidangan Noor Cica Cahaya dan calon suaminya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Noor Cica Cahaya siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Tommy Gunawan bin Sugianur sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai karyawan honorer di PDAM Barito Timur;
- Bahwa, antara Noor Cica Cahaya dengan Tommy Gunawan bin Sugianur tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Noor Cica Cahaya tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Noor Cica Cahaya;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Noor Cica Cahaya dengan Tommy Gunawan bin Sugianur;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, namun oleh karena usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia menikah menurut Undang-

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Tamiang Layang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tamiang Layang memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tamiang Layang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, namun pengaturan batas minimal usia

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 20 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai karyawan honorer di PDAM Barito Timur;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat menikahi calon suaminya tersebut agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Noor Cica Cahaya binti Ambar Rani** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Tommy Gunawan bin Sugianur**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh saya M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Husaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Husaini, S.H.I.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tml